

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEMAK

Nomor : 11/HK.01.01/K.JT-08/07/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK NOMOR 6/HK.01.01/JT-08/05/2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak, diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

4.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5.

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024;
6.

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
7.

Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
8.

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9.

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memperhatikan

:

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2022 Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan

:

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 6/HK.01.01/JT-08/05/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026.
- KESATU

:

Membentuk tim pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana nama dan jabatan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA

:

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugas tim pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana diktum kedua bertugas sebagai berikut :

1.

Dalam melaksanakan tugas pengumpulan menyelenggarakan fungsi :

a.

Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;dan

b.

Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum.

2.

Dalam melaksanakan tugas pengolahan penyelenggaraan fungsi digitalisasi dan dokumen hukum dan informasi hukum;

3.

Dalam melaksanakan tugas penyimpanan menyelenggarakan fungsi :
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- a. Penggunaan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; dan
 - b. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik.
 - 4. Dalam melaksanakan tugas pelestarian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 - b. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum.
 - 5. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 6. Selain fungsi sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya ; dan
 - b. Evaluasi dan pelaporan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 7 Juli 2026

KETUA,



ULIN NUHA, S.H., M.H.

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Demak
Nomor : 11/HK.01.01/K.JT-08/07/2026
Tanggal : 7 Juli 2026

**TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM JDIH
1.	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Demak	Pembina
2.	M. Khaerul Amilin, S.Pd.	Anggota/Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Demak	Pembina
3.	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota/Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu Kab. Demak	Pembina
4.	Kusfitria Marstiyasih, S.Pd., M.Pd.	Anggota/Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kab. Demak	Pembina
5.	A. Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota/Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Demak	Pembina
6.	Nurdiyansyah, S.Kom., M.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Penanggung jawab
7.	Rahardzian Pradipta, S.H.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Ketua
8	Nasrul Arif, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
9.	Niken puspita Ningsih, S.Sos.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
10.	Icha Shafrina, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
11.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.IP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
12.	Misfaatinnisak, S.Sos.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 7 Juli 2026

KETUA,



ULIN NUHA, S.H., M.H.